

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PUPR TERKAIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) NOMOR 10 TAHUN 2021 PADA PAKET PEKERJAAN REVITALISASI STADION TELADAN MEDAN

Muhammad Yusuf Parlagutan Lubis¹, Alexander Tuahta Sihombing², Fithriyah Patriotika³, Mei Brilian Harefa⁴

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Indonesia¹

Universitas Asahan, Indonesia²

Universitas Negeri Padang, Indonesia³

Universitas Quality Berastagi, Indonesia⁴

Corresponding Author: Parlagutan85@gmail.com^{1*}

Info Artikel

Submitted: 08 Januari 2026

Revised : 29 Januari 2026

Accepted: 16 Februari 2026

Published: 18 Februari 2026

Keywords: Regulation
Socialization, Construction
Work Safety, Revitalization of
Teladan Stadium

Kata Kunci: Sosialisasi Regulasi,
Keselamatan Kerja Konstruksi,
Revitalisasi Stadion Teladan

Abstract

Occupational safety is a fundamental aspect in the implementation of construction projects that have a high risk of work accidents and material losses. The Indonesian government, through Minister of Public Works and Public Housing Regulation No. 10 of 2021, stipulates the Construction Safety Management System Guidelines (SMKK) as a mandatory framework for the provision of construction services. This article discusses the socialization activities of Ministerial Regulation No. 10 of 2021 on the Teladan Medan Stadium Revitalization Work Package, which aims to improve the understanding and capacity of project stakeholders, including contractors, supervisory consultants, project management, and labor, in implementing the SMKK in the field. The activity method was carried out through field observations, SMKK document reviews, evaluative discussions, and direct monitoring of construction safety implementation. The socialization results showed an increase in participants' understanding of the principles, components, and mechanisms of SMKK implementation, although several shortcomings were still found in the consistency of documentation and reporting of implementation in the field. Overall, this activity contributed to strengthening the occupational safety culture, increasing regulatory compliance, and supporting the safe, efficient, high-quality, and sustainable implementation of the stadium revitalization project.

Abstrak

Keselamatan kerja merupakan aspek fundamental dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja dan kerugian material yang tinggi. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 menetapkan Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sebagai kerangka kerja wajib dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Artikel ini membahas kegiatan sosialisasi Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 pada Paket Pekerjaan Revitalisasi Stadion Teladan Medan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan proyek, meliputi kontraktor, konsultan pengawas, manajemen proyek, dan tenaga kerja, dalam penerapan SMKK di lapangan. Metode kegiatan dilakukan melalui observasi lapangan, telaah dokumen SMKK, diskusi evaluatif, serta pemantauan implementasi keselamatan konstruksi secara langsung. Hasil sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip, komponen, dan mekanisme pelaksanaan SMKK, meskipun masih ditemukan beberapa kekurangan dalam konsistensi

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PUPR TERKAIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) NOMOR 10 TAHUN 2021 PADA PAKET PEKERJAAN REVITALISASI STADION TELADAN MEDAN

Muhammad Yusuf Parlagutan Lubis¹, Alexander Tuahta Sihombing², Fithriyah Patriotika³, Mei Brilian Harefa⁴

dokumentasi dan pelaporan implementasi di lapangan. Secara umum, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat budaya keselamatan kerja, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung pelaksanaan proyek revitalisasi stadion yang aman, efisien, berkualitas, dan berkelanjutan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Keselamatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi menjadi aspek yang sangat penting dalam setiap proyek infrastruktur. Tingginya risiko kecelakaan kerja dan potensi kerugian material serta gangguan terhadap kualitas pekerjaan merupakan tantangan utama pada industri jasa konstruksi. Untuk menjamin keselamatan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan *Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)*. Peraturan ini menetapkan kerangka kerja manajemen keselamatan konstruksi yang wajib diterapkan oleh seluruh pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi dalam setiap fase pelaksanaan pekerjaan konstruksi, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemantauan keselamatan konstruksi guna meminimalkan kecelakaan kerja dan dampak negatif lainnya.

Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka pendampingan penerapan SMKK pada Paket Pekerjaan Revitalisasi Stadion Teladan Medan, dengan tujuan memberikan pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk kontraktor, pengawas, dan tenaga kerja tentang ketentuan utama SMKK dan mekanisme pelaksanaannya di lapangan. Kegiatan ini menekankan pentingnya pengembangan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), pelaksanaan identifikasi bahaya, serta penerapan kontrol risiko secara sistematis. Dengan adanya sosialisasi, diharapkan implementasi SMKK di proyek revitalisasi Stadion Teladan tidak hanya memenuhi persyaratan regulasi tetapi juga meningkatkan budaya keselamatan kerja, menekan angka kecelakaan, serta mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara aman, efisien, dan berkualitas.

Dalam konteks proyek *Revitalisasi Stadion Teladan Medan*, penerapan SMKK merupakan bagian integral dari upaya meningkatkan mutu pelaksanaan pekerjaan sekaligus mengurangi risiko keselamatan bagi tenaga kerja, pemangku kepentingan proyek, dan masyarakat sekitar. Sosialisasi

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PUPR TERKAIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) NOMOR 10 TAHUN 2021 PADA PAKET PEKERJAAN REVITALISASI STADION TELADAN MEDAN

Muhammad Yusuf Parlagutan Lubis¹, Alexander Tuahta Sihombing², Fithriyah Patriotika³, Mei Brilian Harefa⁴

terhadap Permen PUPR No. 10/2021 dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh elemen pelaksana proyek seperti kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan tim manajemen proyek tentang prinsip dasar, persyaratan, serta mekanisme pelaksanaan SMKK sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Kegiatan ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan budaya keselamatan kerja yang kuat serta memastikan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan standar keselamatan konstruksi nasional.

Implementasi SMKK dalam proyek ini diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan utama proyek yaitu revitalisasi stadion secara aman, efisien, berkualitas tinggi, serta berkelanjutan. Melalui sosialisasi, aspek pengelolaan risiko, perencanaan keselamatan konstruksi, koordinasi tugas-tanggung jawab pelaksana, serta evaluasi kinerja keselamatan konstruksi menjadi bagian tak terpisahkan dari proses manajemen proyek.



Gambar 1. Lokasi sosialisasi

Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan pada sosialisasi ini berupa observasi lapangan dan pemantauan evaluasi kegiatan yang sedang berlangsung. Selain sosialisasi teori, di banyak proyek besar (termasuk stadion teladan) kegiatan pemantauan langsung di lokasi proyek dilakukan dengan :

1. Observasi dan evaluasi penerapan SMKK oleh tim sosialisasi atau pengawas internal proyek.
2. Telaah dokumen SMKK yang telah disusun untuk melihat kesesuaian dengan Permen PUPR serta identifikasi kekurangan.

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PUPR TERKAIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) NOMOR 10 TAHUN 2021 PADA PAKET PEKERJAAN REVITALISASI STADION TELADAN MEDAN

Muhammad Yusuf Parlagutan Lubis¹, Alexander Tuahta Sihombing², Fithriyah Patriotika³, Mei Brilian Harefa⁴



Gambar 2. Rapat evaluasi oleh tim sosialisasi dan pengawas internal proyek

3. Diskusi tindak lanjut berdasarkan hasil pengamatan untuk perbaikan penerapan keselamatan konstruksi.

Pendekatan ini bukan hanya menyampaikan peraturan, tetapi juga memantau sejauh mana pemahaman dan praktiknya diterapkan di lapangan. Dalam pelaksanaan proyek besar seperti *Revitalisasi Stadion Teladan Medan*, pendekatan sosialisasi Peraturan Menteri PUPR No.10 Tahun 2021 tentang SMKK biasanya tidak hanya bersifat satu-arah paparan materi, tetapi juga interaktif, teknis, dan terapkan langsung di lokasi proyek untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan (kontraktor, konsultan, pengawas, serta pekerja) memahami dan dapat mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan konstruksi secara efektif.

I. Biaya dan Jadwal Kegiatan

Adapun pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada Paket Pekerjaan Revitalisasi Stadion Teladan Medan, berlangsung selama 5 (lima) minggu pada bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember tahun 2025 dengan biaya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

**SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PUPR TERKAIT SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) NOMOR 10 TAHUN 2021 PADA PAKET
PEKERJAAN REVITALISASI STADION TELADAN MEDAN**
Muhammad Yusuf Parlagutan Lubis¹, Alexander Tuahta Sihombing², Fithriyah Patriotika³, Mei
Brilian Harefa⁴

Tabel 1. Jadwal kegiatan sosialisasi

Bentuk Kegiatan	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	Minggu 5
	1 s/d 7	1 s/d 7	1 s/d 7	1 s/d 7	1 s/d 7
Penyusunan Judul Penelitian					
Penyusunan Proposal					
Pelaksanaan Penelitian:					
1. Melaksanakan Survey					
2. Pengolahan Data					
3. Analisis Data					
4. Penyusunan Laporan					
Monitoring dan evaluasi					
Penyusunan Artikel di Publikasi					
Review Artikel dan Publish					
Penyelesaian Laporan Akhir					

Tabel 2. Anggaran kegiatan sosialisasi

No	Uraian Kebutuhan	Jumlah
1	Akomodasi/Konsumsi	Rp. 500.000,-
2	Banner	Rp. 250.000,-

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PUPR TERKAIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) NOMOR 10 TAHUN 2021 PADA PAKET PEKERJAAN REVITALISASI STADION TELADAN MEDAN

Muhammad Yusuf Parlagutan Lubis¹, Alexander Tuahta Sihombing², Fithriyah Patriotika³, Mei Brilian Harefa⁴

3	ATK	Rp. 200.000,-
4	File Materi Sosialisasi	Rp. 250.000,-
5	Penyusunan Laporan Akhir	Rp. 300.000,-
	Jumlah	Rp. 1.500.000,-



Gambar 3. Tim sosialisasi SMKK pada paket pekerjaan revitalisasi stadion teladan Medan


Tujuan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada Paket Pekerjaan Revitalisasi Stadion Teladan Medan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan proyek termasuk kontraktor, konsultan pengawas, tenaga kerja, dan manajemen proyek terhadap isi dan ketentuan yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang SMKK sebagai pedoman penerapan keselamatan konstruksi sepanjang siklus pelaksanaan proyek.
2. Menyamakan persepsi dan interpretasi mengenai persyaratan, prinsip, dan prosedur SMKK sehingga semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang konsisten terhadap kewajiban, tanggung jawab, serta mekanisme pelaksanaan manajemen keselamatan konstruksi.
3. Mendorong penerapan praktik keselamatan konstruksi yang efektif dan komprehensif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian risiko, serta pemantauan pekerjaan di lapangan sehingga dapat menekan terjadinya kecelakaan kerja, kerusakan material, gangguan jadwal, dan dampak negatif lainnya.

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PUPR TERKAIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) NOMOR 10 TAHUN 2021 PADA PAKET PEKERJAAN REVITALISASI STADION TELADAN MEDAN

Muhammad Yusuf Parlagutan Lubis¹, Alexander Tuahta Sihombing², Fithriyah Patriotika³, Mei Brilian Harefa⁴

4. Memperkuat budaya keselamatan dan kepatuhan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan kerja, serta keberlanjutan proyek di lingkungan revitalisasi Stadion Teladan Medan sebagai bagian dari upaya mempertahankan kualitas, produktivitas, dan kontinuitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
5. Meningkatkan kapabilitas dan kesiapan tenaga kerja serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengimplementasikan elemen-elemen SMKK, termasuk identifikasi bahaya, penilaian risiko, kontrol risiko, dan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi dalam setiap tahap pelaksanaan proyek.



Gambar 4. Penerapan SMKK dalam siklus penyelenggaraan jasa konstruksi

Berikut uraian singkat ruang lingkup sosialisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam konteks Paket Pekerjaan Revitalisasi Stadion Teladan Medan yang harus kita pahami :

1. Pengenalan dan Tujuan SMKK Memaparkan latar belakang, tujuan, dan fungsi SMKK sebagai pedoman keselamatan konstruksi yang wajib diterapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, termasuk pengguna jasa, penyedia jasa, pengawas, dan kontraktor. SMKK bertujuan untuk menurunkan risiko kecelakaan kerja serta memastikan standar keamanan, keselamatan, kesehatan kerja, dan keberlanjutan pekerjaan konstruksi dipenuhi sesuai regulasi nasional.

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PUPR TERKAIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) NOMOR 10 TAHUN 2021 PADA PAKET PEKERJAAN REVITALISASI STADION TELADAN MEDAN

Muhammad Yusuf Parlagutan Lubis¹, Alexander Tuahta Sihombing², Fithriyah Patriotika³, Mei Brilian Harefa⁴



Gambar 5. Sosialisasi penerapan SMKK pada pekerja

2. Komponen Utama SMKK

Menjelaskan komponen-komponen penting yang menjadi bagian dari SMKK sesuai Permen PUPR, antara lain:

- Kepemimpinan dan partisipasi pekerja,
- Perencanaan keselamatan konstruksi,
- Dukungan dan sumber daya,
- Operasi dan pelaksanaan kegiatan SMKK,
- Evaluasi kinerja keselamatan konstruksi serta pengendalian risiko.

3. Penerapan Dokumen SMKK dalam Proyek

Ruang lingkup materi sosialisasi mencakup pembahasan dokumen-dokumen yang harus disusun dan dikelola dalam penerapan SMKK di proyek konstruksi, seperti:

- Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK),
- Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK),
- Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL),
- Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP),
- Serta kriteria penentuan tingkat risiko keselamatan konstruksi dan laporan pelaksanaan yang harus disusun oleh pelaksana proyek konstruksi.

4. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Penerapan SMKK

Mengulas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam proyek revitalisasi stadion, termasuk: pengguna jasa, kontraktor, konsultan pengawas, dan

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PUPR TERKAIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) NOMOR 10 TAHUN 2021 PADA PAKET PEKERJAAN REVITALISASI STADION TELADAN MEDAN

Muhammad Yusuf Parlagutan Lubis¹, Alexander Tuahta Sihombing², Fithriyah Patriotika³, Mei Brilian Harefa⁴

personel teknis atau K3. Penjelasan ini bertujuan untuk memperjelas batas wewenang serta koordinasi dalam pelaksanaan SMKK.

5. Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko

Memberikan pemahaman tentang metode identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko di lokasi konstruksi untuk mencegah kecelakaan dan gangguan keselamatan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pekerjaan.

6. Sosialisasi Evaluasi dan Monitoring SMKK

Menjelaskan mekanisme monitoring, auditing internal, dan evaluasi kinerja SMKK, termasuk indikator-indikator kinerja keselamatan yang harus dipantau dan dilaporkan secara berkala selama proyek berlangsung.

7. Sinkronisasi Regulasi dan Tindak Lanjut Implementasi

Sosialisasi juga mencakup koordinasi kesesuaian pelaksanaan SMKK dengan peraturan terkait lainnya, serta pembahasan rencana tindak lanjut seperti pelatihan teknis, pembentukan tim SMKK di proyek revitalisasi Stadion Teladan Medan, dan penjadwalan audit keselamatan internal.

Tabel 3. Dokumen prosedur pengendalian K3

No	Kode dokumen	Uraian	P-D-C-A
1	P6-WK-K3LM-01	Penilaian Risiko	PLAN
2	P6-WK-K3LM-02	Peraturan dan Undang-Undang	
3	P6-WK-K3LM-03	Rencana K3LM	
4	P6-WK-K3LM-04	Dokumentasi, Pengendalian Dokumen & Rekaman	DO
5	P6-WK-K3LM-05	Konsultasi dan Komunikasi	
6	P6-WK-K3LM-06	Perolehan Kontrak Baru	
7	P6-WK-K3LM-07	Rekrutment dan Pelatihan	
8	P6-WK-K3LM-08	Prasarana & Lingkungan Kerja	
9	P6-WK-K3LM-09	Desain & Pengembangan	
10	P6-WK-K3LM-10	Pembelian	
11	P6-WK-K3LM-11	Identifikasi & Mampu Telusur Produk (IMTP)	
12	P6-WK-K3LM-12	Identifikasi, Penanganan ,Penyimpanan & Perlindungan Produk	
13	P6-WK-K3LM-13	Pengendalian Proses Produksi	
14	P6-WK-K3LM-14	Kesiagaan & Tanggap Darurat	CHECK
15	P6-WK-K3LM-15	Pemantauan dan Pengukuran	
16	P6-WK-K3LM-16	Rapat Koordinasi & RTM	
17	P6-WK-K3LM-17	Audit Internal	ACTION
18	P6-WK-K3LM-18	Analisa Data	
19	P6-WK-K3LM-19	Tindakan Koreksi & Pencegahan	
20	P6-WK-K3LM-20	Perbaikan Berkelanjutan	

Hasil dan Pembahasan

Hasil

1. Ketersediaan Dokumen SMKK

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PUPR TERKAIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) NOMOR 10 TAHUN 2021 PADA PAKET PEKERJAAN REVITALISASI STADION TELADAN MEDAN

Muhammad Yusuf Parlagutan Lubis¹, Alexander Tuahta Sihombing², Fithriyah Patriotika³, Mei Brilian Harefa⁴

- Sebagian besar dokumen inti SMKK seperti Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), laporan pelaksanaan, dan bukti supervisi sudah tersedia pada paket pekerjaan revitalisasi stadion teladan Medan.
- Dokumen ini disusun berdasarkan ketentuan Permen PUPR No.10 Tahun 2021 yang mengatur pedoman pengelolaan keselamatan konstruksi secara menyeluruh dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pada paket pekerjaan revitalisasi stadion teladan Medan.

2. Kekurangan yang Ditemukan

- Kelengkapan bukti implementasi di lapangan belum sepenuhnya konsisten: beberapa bukti pelaksanaan belum terdokumentasi secara lengkap.
- Pelaporan pelaksanaan SMKK masih belum seragam dan sering telat disusun, sehingga perlu pembinaan lebih lanjut untuk konsistensi pelaporan.

3. Pemahaman Peserta

- Sosialisasi terbukti meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya SMKK dan bagaimana mengimplementasikan ketentuan Permen PUPR di lapangan. Peserta lebih mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam



penerapan SMKK.

Gambar 6. Penerapan dokumen SMKK pada pekerjaan lapangan

***SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PUPR TERKAIT SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) NOMOR 10 TAHUN 2021 PADA PAKET
PEKERJAAN REVITALISASI STADION TELADAN MEDAN***

*Muhammad Yusuf Parlagutan Lubis¹, Alexander Tuahta Sihombing², Fithriyah Patriotika³, Mei
Brilian Harefa⁴*

Pembahasan

Hasil pelaksanaan sosialisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada Paket Pekerjaan Revitalisasi Stadion Teladan Medan menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan kesiapan pemangku kepentingan proyek dalam menerapkan sistem keselamatan konstruksi secara terstruktur dan sistematis.

Dari aspek ketersediaan dokumen SMKK, sebagian besar dokumen inti seperti Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), laporan pelaksanaan, serta bukti supervisi telah tersedia dan disusun mengacu pada ketentuan regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif proyek telah berupaya memenuhi kewajiban regulatif sesuai Permen PUPR No. 10 Tahun 2021. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut menjadi indikator awal bahwa sistem manajemen keselamatan konstruksi telah diintegrasikan dalam manajemen proyek, khususnya pada tahap perencanaan dan pengendalian.

Namun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan adanya kelemahan pada aspek implementasi dan dokumentasi lapangan. Beberapa bukti pelaksanaan keselamatan konstruksi belum terdokumentasi secara konsisten dan sistematis, serta pelaporan pelaksanaan SMKK masih belum seragam dan sering mengalami keterlambatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan SMKK belum sepenuhnya berjalan optimal, khususnya dalam aspek pengendalian, monitoring, dan evaluasi berkelanjutan. Hal tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara pemenuhan administratif dan praktik implementatif di lapangan.

Dari sisi pemahaman peserta, kegiatan sosialisasi terbukti meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap pentingnya SMKK. Peserta menjadi lebih memahami peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam penerapan keselamatan konstruksi, termasuk mekanisme identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Peningkatan pemahaman ini merupakan faktor penting dalam membangun budaya keselamatan kerja (safety culture), karena keselamatan tidak hanya bergantung pada sistem dan dokumen, tetapi juga pada perilaku dan komitmen sumber daya manusia yang terlibat dalam proyek.

Secara konseptual, hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian regulasi, tetapi juga sebagai instrumen transformasi budaya kerja, dari yang sebelumnya berorientasi pada kepatuhan administratif menjadi budaya keselamatan yang berbasis

**SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PUPR TERKAIT SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) NOMOR 10 TAHUN 2021 PADA PAKET
PEKERJAAN REVITALISASI STADION TELADAN MEDAN**

*Muhammad Yusuf Parlagutan Lubis¹, Alexander Tuahta Sihombing², Fithriyah Patriotika³, Mei
Brilian Harefa⁴*

kesadaran dan tanggung jawab kolektif. Implementasi SMKK yang efektif menuntut keterpaduan antara regulasi, sistem manajemen, kompetensi SDM, serta konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Dengan demikian, sosialisasi Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 pada proyek Revitalisasi Stadion Teladan Medan dapat dipandang sebagai tahap awal yang strategis dalam membangun sistem keselamatan konstruksi yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan tindak lanjut berupa pembinaan berkelanjutan, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, peningkatan kualitas dokumentasi, serta pembentukan mekanisme pengawasan internal yang konsisten. Upaya tersebut diharapkan mampu mengintegrasikan SMKK secara utuh dalam seluruh siklus manajemen proyek, sehingga tujuan utama berupa penurunan risiko kecelakaan kerja, peningkatan mutu pekerjaan, serta keberlanjutan proyek dapat tercapai secara optimal.

SIMPULAN

Sosialisasi Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang SMKK pada Paket Pekerjaan Revitalisasi Stadion Teladan merupakan kegiatan penting untuk memastikan semua stakeholder memahami dan menerapkan sistem keselamatan konstruksi secara komprehensif. Tujuannya adalah meningkatkan standar keselamatan, menurunkan risiko kecelakaan, dan menjamin mutu hasil pekerjaan konstruksi sesuai regulasi yang berlaku pada paket pekerjaan revitalisasi stadion teladan Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon., (1996). *Permenaker momor 05/Men/1996 tentang tentang Sistem Manajemen K3*. Jakarta.
- Anon., (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.
- Anon., (2014). *Peraturan Menteri Pekerjaam Umum Nomor 5/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum*.
- Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu & Leonanda, B. D. *Penilaian Kepatuhan Dokumen SMKK Sesuai Permen PUPR No.10 Tahun 2021 pada Pelaksanaan Proyek Jalan*. *Journal Engineering Professional and Science*, Vol.1 No.1, 2025.
- Brawijaya, I. *Manajemen Keselamatan Konstruksi Jilid 1*. (Mencakup pembahasan

**SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PUPR TERKAIT SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) NOMOR 10 TAHUN 2021 PADA PAKET
PEKERJAAN REVITALISASI STADION TELADAN MEDAN**
*Muhammad Yusuf Parlagutan Lubis¹, Alexander Tuahta Sihombing², Fithriyah Patriotika³, Mei
Brilian Harefa⁴*

Peraturan Menteri PUPR No.10 Tahun 2021 dan standard SMKK).

klop.pu.go.id knowledge repository.

Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. *Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR RI
tentang Pedoman SMKK Tahun 2022.* Dinas PU dan Penataan Ruang Kalsel.

Elian Zhafira, G. R. P., & H. Wulandari. *Analisis Tingkat Penerapan SMKK pada
Proyek Konstruksi Gedung di Bandar Lampung.* *Nusantara Hasana Journal*,
4(12):379–389, 2025.

Ira, Fatama, W, (2015), *Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)
Pada Perusahaan Jasa Konstruksi di Wilayah Sumatera*

Jamaluddin E-M. *Sosialisasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SMKK pada
Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Teladan.* *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri
Hijau*, Vol.5(4), 2025.

Kim, Yangho dkk , (2016). *Creating a Culture Of Prevention In Occupational Safety And Health
Practice.* *Journal of Occupational Safety and Health Research Institute by Elsevier.*

Oswald, David dkk (2015). *Accident Investigation On A Large Contruction.* Project: An
Ethnographic Case Study.

Paturusi, M. Y., Supardi, S., & Watono, W. *Kajian Penerapan SMKK: Studi Kasus Proyek
Jalan dan Jembatan Kemiri-Depapre, Papua.* *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi*,
2026.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10
Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.* Jakarta:
Kementerian PUPR; 31 Maret 2021.

Rianda, H., & Riswandi. *Analisis Biaya SMKK Berdasarkan Permen PUPR No.10
Tahun 2021 pada Proyek RS Mata Padang Eye Center.* *Civil Engineering Collaboration*,
10(1):10–18, 2025.

Silvy, N., & Arifin, A. S. R. *Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan
Konstruksi Berdasarkan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 pada Gedung Perkuliahan.*
Jurnal Applied Science in Civil Engineering, 5(4):663–672, 2024.